



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dinas.
3. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan serta pengelolaan admistrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - b. penatausahaan aset Dinas;
 - c. penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan perjalanan Dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan kepegawainan Dinas yang meliputi pengusulan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pemberhentian, pendisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. perencanaan dan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional;
 - f. pemberian bantuan terhadap rencana kerja Sub Bagian;
 - g. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
 - h. penyusunan laporan Sub Bagian;
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam Sub Bagianya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pemberian bantuan kepada Sekretaris Dinas dalam bidang tugasnya;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi penyimpanan, pengeluaran pertanggungjawaban dan pembukuan;
 - d. penelitian dan pengujian kebenaran setiap dokumen/bukti pengeluaran uang;
 - e. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang;
 - f. pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;
 - g. persiapan laporan periodik dan tahunan tentang pengeluaran keuangan;
 - h. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
 - i. penyusunan laporan Sub Bagian;
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugas Sub Bagiaannya; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis Dinas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - c. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian berdasarkan program kerja Dinas;
 - d. pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan program kerja dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan dan pendataan dengan instansi/bidang terkait untuk penunjang pelaksanaan kegiatan;

- f. penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana kantor dengan menggunakan analisis kebutuhan barang Dinas;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, layanan dan penyajian data/informasi, analisa data sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan;
- i. penyusunan instrumen dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat realisasi pelaksanaan program;
- j. penyiapan bahan penyusunan penetapan indikator kinerja kegiatan Dinas;
- k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas;
- l. penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- m. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- n. penyusunan laporan Sub Bagian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bidang Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di bidang pengembangan usaha perdagangan dalam dan luar negeri serta metrologi dan perlindungan konsumen.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana/program di bidang perdagangan dalam negeri, luar negeri, pengembangan usaha perdagangan serta metrologi dan perlindungan konsumen;
 - b. penerbitan rekomendasi perizinan bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - c. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;

- d. pengendalian dan pengawasan penerapan standar produk yang beredar dipasar;
 - e. penyediaan informasi pasar;
 - f. penyusunan profil potensi dan usaha sektor perdagangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan serta evaluasi penerimaan retribusi pasar;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan konsumen; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bidang Usaha Perdagangan terdiri dari:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
 - (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.
8. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan-urusan perdagangan dalam negeri serta urusan-urusan perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana/program pembinaan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan penataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa;
 - d. pelaksanaan monitoring dan memfasilitasi kegiatan distribusi kebutuhan pokok;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penerapan standar;

- f. pelaksanaan pelayanan dan pengawasan izin di bidang perdagangan;
 - g. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan;
 - i. pelaksanaan pelayanan verifikasi permohonan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - j. pelaksanaan pelayanan verifikasi permohonan Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - k. mendorong penyelenggaraan kemitraan antara pedagang kecil, menengah dan besar;
 - l. pemberian fasilitasi pelatihan teknis dan manajemen bagi pedagang kecil dan menengah;
 - m. pelaksanaan pendataan ekspor import di Daerah;
 - n. mendorong peningkatan produk import Daerah; dan
 - o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
9. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), mempunyai tugas melakukan persiapan pembinaan bimbingan teknis serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan konsumen.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi metrologi dan perlindungan konsumen sebagai pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan pendataan terhadap Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), pengolahan data dan penyajian informasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan kemetrologian;
 - e. pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
 - f. pelaksanaan kalibrasi terhadap alat-alat ukur maupun terhadap tangki timbun/datar;

- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - h. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan kemetrolgian;
 - i. pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - j. pembuatan laporan pelaksanaan tugas seksi metrologi dan perlindungan konsumen sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
10. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan-urusan di bidang sarana dan prasarana perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga);
 - b. penyediaan informasi pemasaran dan pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - c. pelaksanaan dan pengawasan tanda daftar organisasi usaha niaga tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten;
 - d. pelaksanaan pelayanan pemberian dan pengawasan daftar keagenan produksi dalam negeri;
 - e. pemberian rekomendasi dan pengawasan Surat Izin Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/penjual langsung untuk minuman ditempat;
 - f. pelaksanaan pelayanan pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas dibawah 2500 m²;
 - g. pemberian dan pengawasam Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai kurang dari 2000 m²;
 - h. pemberian rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2000 m² atau lebih;
 - i. pelaksanaan pelayanan pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal;
 - j. pelaksanaan pelayanan pengembangan lembaga perdagangan;

- k. pelaksanaan pelayanan pemberian Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- l. pelaksanaan penyusunan potensi/profil sektor perdagangan;
- m. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD);
- n. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik perdagangan milik Pemerintah Daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 September 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA